



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK DAN PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK  
DI LINGKUP UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai integritas, profesionalitas, kejujuran dan keadilan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan personel pengadaan barang dan jasa yang profesional, bertanggung jawab dan untuk menjaga kehormatan dan integritas personel pengadaan barang dan jasa diperlukan kode etik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, dipandang perlu membentuk majelis pertimbangan kode etik dan prosedur penegakan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Kode Etik Dan Prosedur Penegakan Kode Etik Di Lingkup Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- A.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

*As.*



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK DAN PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK DI LINGKUP UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa.



8. Personel UKPBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pada UKPBJ.
9. Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Barang dan Jasa berdasarkan kontrak.
10. Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan Personel UKPBJ;
- b. Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- c. prosedur penegakan Kode Etik; dan
- d. Penyelesaian pelanggaran Kode Etik.

#### Pasal 3

Kode Etik dilaksanakan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Personel UKPBJ agar dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip:

- a. profesionalitas;
- b. objektivitas;

At.

- c. integritas;
- d. kehati-hatian; dan
- e. akuntabel.

BAB II  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

- (1) Setiap Personel UKPBJ berkewajiban untuk :
- a. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ;
  - b. menghargai perbedaan pendapat;
  - c. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - d. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
  - f. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
  - g. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - h. patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan tidak mencari keuntungan semata;
  - j. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - k. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung

A.



maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa;

- l. melaporkan kepada pimpinan/atasan secara tertulis apabila diketahui ada kerabat/keluarga yang mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkup UKPBJ;
  - m. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - n. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dalam hal :
- a. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Personel UKPBJ pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Pemerintahan Daerah; dan/atau
  - b. personel UKPBJ baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan kegiatan usaha Penyedia.

#### Pasal 6

Setiap Personel UKPBJ dilarang untuk :

- a. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan/Barang Jasa;
- b. melakukan pembahasan proses pengadaan Barang dan Jasa dengan calon penyedia Barang dan Jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia Barang dan Jasa di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa; dan/atau
- d. saling mempengaruhi antar Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

*Au.*

BAB III  
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Ketua Majelis Petimbangan Kode Etik berasal dari unsur Inspektorat Daerah.
- (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik dibantu oleh sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
- (4) Personel pada Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang hukum
- (5) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik bersifat *ad hoc*.
- (6) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik dijabat oleh paling rendah pejabat administrator atau pejabat fungsional auditor madya pada Inspektorat Daerah; dan
  - b. anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diduduki oleh 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian dan 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang hukum pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pangkat dan/atau jabatan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Terperiksa.

Ad.



### Pasal 9

Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penegakan
  - b. pelaksanaan, dan
  - c. penyelesaian pelanggaran Kode Etik.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

### Pasal 11

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait;
- b. melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
- c. menetapkan ada/atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk sekretariat secara *ex-officio* yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima pengaduan;
  - b. menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik;
  - c. melaksanakan kegiatan administrasi Majelis Kode Etik;
  - d. mempersiapkan keputusan Majelis Kode Etik; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

*fa.*



BAB IV  
PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahap:

- a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik;
- b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
- c. penetapan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua

Pengolahan dan Analisis Dugaan Awal  
Pelanggaran Kode Etik

Pasal 14

- (1) Dugaan awal pelanggaran Kode Etik berasal dari:
  - a. pengaduan; dan/atau
  - b. informasi dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada sekretariat Majelis Kode Etik dengan paling sedikit memuat:
  - a. uraian masalah yang menjadi dasar Pengaduan; dan
  - b. alasan Pengaduan secara jelas dan rinci beserta data pendukung.
- (3) Informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
  - a. informasi penanganan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan Personel UKPBJ;
  - b. pemberitaan media yang melibatkan Personel UKPBJ; dan/atau
  - c. informasi dari sumber lainnya.

*ta*

## Pasal 15

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menganalisis pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud Pasal 14.
- (2) Dalam hal pengaduan pelanggaran Kode Etik dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib menyampaikan hasil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dan merekomendasikan pembentukan Majelis Kode Etik kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.
- (3) Dalam hal pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, maka sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur Daerah.

## Bagian Ketiga

### Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

## Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kepada Pesonel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dari sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk tertulis.

## Pasal 17

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbentuknya Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi,

ka.



Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan pertama diterima.

- (3) Dalam hal pemanggilan kedua Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Majelis Pertimbangan Kode etik melakukan pamanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan kedua diterima.

#### Pasal 18

Dalam hal pemanggilan ketiga Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran Terperiksa.

#### Pasal 19

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam sidang tertutup.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada ayat (1), harus dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sabagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara adil dan memberi kesempatan pembelaan dari Terperiksa.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang Barang dan Jasa.

da .

Bagian Keempat  
Penetapan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 21

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik menetapkan keputusan setelah melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan bukti adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 22

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:
  - a. Penetapan adanya pelanggaran Kode Etik; atau
  - b. Penetapan tidak adanya pelanggaran Kode Etik
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (3) Dalam hal keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa penetapan adanya pelanggaran Kode Etik, keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik disertai dengan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 23

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Inspektur Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan.
- (2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Daerah kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 24

Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik berakhir setelah penyampaian keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).





BAB V  
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 25

Personel UKPBJ yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

Pasal 26

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berupa tidak dilibatkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa selama 2 (dua) kali pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Personel UKPBJ yang terbukti lalai sehingga terjadinya penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

Pasal 27

- (1) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa tidak dilibatkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa selama 4 (empat) kali pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Personel UKPBJ yang terbukti:
  - a. sengaja melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; dan/atau
  - b. tidak sengaja melakukan pembahasan proses pengadaan Barang dan Jasa dengan calon penyedia Barang dan Jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia Barang dan Jasa di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Pasal 28

- (1) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa rekomendasi untuk dimutasi dari UKPBJ.



- (2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada Personel UKPBJ yang terbukti:
- a. melakukan pembahasan proses pengadaan Barang dan Jasa dengan calon penyedia Barang dan Jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia Barang dan Jasa di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain;
  - b. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c; dan/atau
  - c. saling mempengaruhi antar Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*ta.*



Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 3 Januari 2022

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, .








  
SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal, 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

  
JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022  
NOMOR 3

No	PENGELOLA	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
7.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
8.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	
9.	KASUBAG PEMBINAAN DAN ADVOKASI PBJ	